

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diuraikan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara normatif dalam Pasal 62 huruf a UUJN ditentukan, bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris meninggal dunia. Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 63 UUJN, bahwa penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris. Penyerahan tersebut dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam tataran implementatif, penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku. Implementasi penyerahan protokol notaris diawali dengan pemberitahuan tentang adanya notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris kepada MPD Kabupaten Padang Pariaman, dan kemudian MPD menunjuk notaris penerima protokol untuk kemudian diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk menerbitkan keputusan menteri sebagai dasar legalitas pemegang protokol. Setelah proses tersebut dilakukan, barulah kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan dilakukan serah terima protokol notaris yang meninggal

dunia tersebut dari ahli waris kepada notaris penerima dalam tempo waktu 30 hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan.

2. Dalam praktek penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dalam hal ini Notaris M. Nasrun, ditemukan adanya beberapa kendala. Adapun kendala yang ditemukan dalam praktek penerimaan protokol notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pelampauan jangka waktu penyerahan protokol secara resmi kepada notaris penerima.
- b. Pihak ahli waris berada di luar wilayah Sumatera Barat
- c. Ahli waris tidak memiliki pengetahuan dalam masalah kenotariatan khususnya mengenai penyerahan protokol Notaris
- d. Ahli waris meminta waktu untuk memeriksa protokol Notaris M. Nasrun sebelum diserahkan
- e. MPD berperan lebih aktif dalam pendampingan ahli waris dalam proses penyerahan protokol Notaris M. Nasrun
- f. Menunggu waktu surat penetapan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penunjukan Notaris pemegang protokol.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan diatas maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa relugasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya mengenai penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dilaksanakan, karena selain berkaitan dengan hukum positif juga ada kepentingan/peran dari Negara mengenai hal tersebut sehingga pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang dilakukan tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak merugikan pihak lain.

2. Mengedukasi ahli waris dari Notaris tentang kewajibannya menyerahkan protokol notaris tersebut sehingga penyerahan protokol Notaris tersebut jangka waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan MPD juga di sarankan agar menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian sanksi dalam hal ini agar tidak ada penyerahan protokol Notaris yang melebihi jangka waktu sehingga proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bisa lebih cepat.



